



PUTUSAN
Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tri Agus Setiawan Alias Slank Bin Sariyatno
2. Tempat lahir : Mulyasari
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/12 Oktober 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Dusun Sumber Agung, Desa Lestari, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/44/VII/2021/Resnarkoba pada tanggal 18 Juli 2021 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP.KAP/44.a/VII/2021/Resnarkoba pada tanggal 21 Juli 2021;

Terdakwa Tri Agus Setiawan Alias Slank Bin Sariyatno ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021
 1. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021
 2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021
 3. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021
 4. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Judi Awal, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Bumi Batara Guru (LBH-BBG), yang berkantor di Jalan Andi Djemma Nomor 89 Lingkungan Puncak Indah, kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malilim Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pen.PH/2021/PN MII;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN MII tanggal 6 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN MII tanggal 6 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TRI AGUS SETIAWAN Als SLANK Bin SARIYATNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TRI AGUS SETIAWAN Als SLANK Bin SARIYATNO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun, dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak plastik warna hitam;
 - 3 (tiga) ball sachet kosong;
 - 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik;
 - 2 (dua) sachet plastik yang masih terdapat sisa Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,80 gram ditimbang dengan sachetnya;
 - 1 (satu) sachet alat hisap shabu (bong) lengkap dengan pireks yang masih terdapat sisa endapan shabu;
 - 2 (dua) korek api gas warna putih dan merah;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) butir obat yang di duga Narkotika jenis ekstasi;
- 1 (satu) sumbu yang terbuat dari aluminium foil;
- 3 (tiga) sachet plastik ukuran besar yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 29,6087 gram;
- 1 (satu) task kain kecil warna hijau biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Dirampas untuk Negara

4. Dibebani untuk membayar biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp. 5.000 (lima ribu) rupiah

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, selain itu Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga bagi anak dan istrinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa TRI AGUS SETIAWAN Alias SLANK Bin SARIYATNO pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 16.00 wita atau setidak-setidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2021 bertempat di Desa Lampenai, Dusun Kau, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ketika terdakwa sedang berada di rumahnya menerima telpon dari HAMKA (DPO) dan bertanya kepada terdakwa lewat telpon "kau dimana" selanjutnya di jawab oleh terdakwa "Saya lagi di rumah", kemudian HAMKA (DPO) bertanya kembali kepada terdakwa

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ Berapa banyak danamu?” dan terdakwa menjawab “sekitar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selanjutnya HAMKA (DPO) bertanya kembali kepada terdakwa “kau mau dibawa atau tidak” kemudian terdakwa menjawab “ dari kita saja karena shabu yang pernah kita antar masih ada/belum habis terjual “

- Bahwa setelah HAMKA (DPO) menghubungi terdakwa melalui telpon, tidak lama kemudian datang ke rumah terdakwa sambil membawa narkoba jenis shabu dan menyerahkannya kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembelian 1 (satu) paket besar Narkoba jenis shabu, selanjutnya setelah narkoba jenis shabu tersebut terdakwa terima, kemudian terdakwa mengambil sedikit untuk dikonsumsi Bersama HAMKA (DPO) di rumah terdakwa dan sisanya terdakwa simpan dalam lemari pakaian milik terdakwa.

- Bahwa setelah terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu, selanjutnya terdakwa Bersama-sama HAMKA (DPO) pergi ke Wotu tepatnya di tempat sabung ayam, kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit datang saksi RAIS Bersama-sama saksi PUTU GIRI ARIOKA petugas dari satres Narkoba Polres Luwu Timur menangkap terdakwa karena sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah milik terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) kotak plastic warna hitam, 3 (tiga) ball sachet kosong, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 2 (dua) sachet plastik yang masih terdapat sisa narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,80 gram ditimbang dengan sachetnya, 1 (satu) sachet alat hisap shabu (bong) lengkap dengan pireks yang masih terdapat sisa endapan shabu, 2 (dua) korek api gas warna putih dan merah, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) butir obat yang di duga narkoba jenis ekstasi, 1 (satu) sumbu yang terbuat dari aluminium foil, 3 (tiga) sachet plastik ukuran besar yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 31,79 gram ditimbang Bersama sachetnya, 1 (satu) task kain kecil warna hijau biru, uang tunai sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Luwu Timur untuk proses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa dalam membeli narkoba jenis shabu dari HAMKA (DPO) Akan dijual kembali kepada orang-orang yang biasa memakai narkoba jenis shabu, dan terdakwa dalam melakukan jual beli narkoba sejak awal tahun 2016 dan sempat berhenti pada bulan juni 2016 karena terdakwa tertangkap oleh petugas satrenarkoba Polres Luwu Timur, selanjutnya pada bulan Mei 2017 terdakwa mulai kembali menjual narkoba jenis shabu dan berhenti pada bulan juni 2019 karena terdakwa tertangkap oleh petugas satrenarkoba Polres Luwu Timur dan bulan mei 2020 terdakwa kembali menjual narkoba jenis shabu sampai akhirnya terdakwa tertangkap oleh petugas satresnarkoba Polres Luwu Timur pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 16.00 wita di Desa lampenai Dusun Kau, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel Nomor : 3203/NNF/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021, barang bukti :

- Nomor : 10010/ 2021 /NNF berupa 3 (tiga) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 29,6087 gram.
- Nomor : 10011/ 2021 /NNF berupa 1 (satu) paket plastik sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0707 gram.
- Nomor : 10012/2021/NNF berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0410 gram.
- Nomor : 10013/2021/NNF berupa 1 (satu) paket plastik kosong bekas pakai.
- Nomor : 10014/2021/NNF berupa 1 (satu) sachet pAlastik berisi 1 (satu) butir tablet warna hijau logo "jari tangan" dengan tebal 5,20 mm dan diameter 8,00 mm dengan berat netto 0,3460 gram.
- Nomor : 10015/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine atas nama TRI AGUS SETIAWAN Alias IWAN Alias SLANK Bin SRIYATNO.

Hasil Pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel disimpulkan bahwa :

- Barang bukti Nomor : 10010/2021/NNF, 10011 / 2021 /NNF, 10012 / 2021 /NNF, 10013 / 2021 /NNF, 10015 / 2021 /NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10014 / 2021 /NNF berupa tablet warna hijau logo “jari tangan” seperti tersebut di atas adalah benar mengandung MDMA (+)-N-a-dimetil 3,4 (metilendioksi) fenetilamina.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang mengeluarkan ijin.-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Bahwa ia terdakwa TRI AGUS SETIAWAN Alias SLANK Bin SARIYATNO pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 16.00 wita atau setidak-setidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2021 bertempat di Desa Lampenai, Dusun Kau, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat lebih dari 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ketika terdakwa sedang berada di rumahnya menerima telpon dari HAMKA (DPO) dan bertanya kepada terdakwa lewat telpon “kau dimana” selanjutnya di jawab oleh terdakwa “Saya lagi di rumah”, kemudian HAMKA (DPO) bertanya kembali kepada terdakwa “ Berapa banyak danamu?” dan terdakwa menjawab “sekitar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selanjutnya HAMKA (DPO) bertanya kembali kepada terdakwa “kau mau dibawa atau tidak” kemudian terdakwa menjawab “ dari kita saja karena shabu yang pernah kita antar masih ada/belum habis terjual “

- Bahwa setelah HAMKA (DPO) menghubungi terdakwa melalui telpon, tidak lama kemudian datang ke rumah terdakwa sambil membawa narkotika jenis shabu dan menyerahkannya kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembelian 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu, selanjutnya setelah narkotika jenis shabu tersebut terdakwa terima, kemudian terdakwa mengambil sedikit untuk dikonsumsi Bersama HAMKA (DPO) di rumah

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan sisanya terdakwa simpan dalam lemari pakaian milik terdakwa.

- Bahwa setelah terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu, selanjutnya terdakwa Bersama-sama HAMKA (DPO) pergi ke Wotu tepatnya di tempat sabung ayam, kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit datang saksi RAIS Bersama-sama saksi PUTU GIRI ARIOKA petugas dari satres Narkoba Polres Luwu Timur menangkap terdakwa karena sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan di dalam rumah milik terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) kotak plastic warna hitam, 3 (tiga) ball sachet kosong, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 2 (dua) sachet plastik yang masih terdapat sisa narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,80 gram ditimbang dengan sachetnya, 1 (satu) sachet alat hisap shabu (bong) lengkap dengan pireks yang masih terdapat sisa endapan shabu, 2 (dua) korek api gas warna putih dan merah, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) butir obat yang di duga narkoba jenis ekstasi, 1 (satu) sumbu yang terbuat dari aluminium foil, 3 (tiga) sachet plastik ukuran besar yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 31,79 gram ditimbang Bersama sachetnya, 1 (satu) task kain kecil warna hijau biru, uang tunai sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Luwu Timur untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel Nomor : 3203/NNF/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021, barang bukti:

- Nomor : 10010/ 2021 /NNF berupa 3 (tiga) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 29,6087 gram.
- Nomor : 10011/ 2021 /NNF berupa 1 (satu) paket plastik sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0707 gram.
- Nomor : 10012/2021/NNF berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0410 gram.
- Nomor : 10013/2021/NNF berupa 1 (satu) paket plastik kosong bekas pakai.
- Nomor : 10014/2021/NNF berupa 1 (satu) sachet pAliaistik berisi 1 (satu) butir tablet warna hijau logo "jari tangan" dengan tebal 5,20 mm dan diameter 8,00 mm dengan berat netto 0,3460 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 10015/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine atas nama TRI AGUS SETIAWAN Alias IWAN Alias SLANK Bin SRIYATNO.

Hasil Pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel disimpulkan bahwa :

- Barang bukti Nomor : 10010/2021/NNF, 10011 / 2021 /NNF, 10012 / 2021 /NNF, 10013 / 2021 /NNF, 10015 / 2021 /NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina.
- 10014 / 2021 /NNF berupa tablet warna hijau logo “jari tangan” seperti tersebut di atas adalah benar mengandung MDMA (+)-N-a-dimetil 3,4 (metilendioksi) fenetilamina.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang mengeluarkan ijin.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rais, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan narkoba;
 - Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kepolisian pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 wita di Desa Lampenai, Dusun Kau, Kecamatan wotu, Kabupaten Luwu Timur;
 - Bahwa pada saat penangkapan kepada Terdakwa ditemukan 1 (satu) tas yang terbuat dari kain, 1 (satu) kotak plastik warna hitam, 3 (tiga) Ball shacet kosong, 1 (satu) timbangan digital merk sonic warna hitam, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu)

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN MII



sachet ukuran besar yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 23,14 (dua puluh tiga koma empat belas) gram ditimbang dengan sachetnya, 1 (satu) sachet ukuran besar yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 7,20 (tujuh koma dua puluh) gram ditimbang dengan shacetnya, 1 (satu) shacet berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabudengan berat 1,18 (satu koma delapan belas) gram ditimbang dengan shacetnya, 2 (dua) shacet plastik ukuran besar yang terdapat sisa butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) butir ekstasi warna hijau, 1 (satu) set alat hisap (bong) lengkap dengan pireks, 2 (dua) korek api gas warna putih dan merah, 1 (satu) sumbu shabu yang terbuat dari aluminium foil;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa berdasarkan pengembangan dari penangkapan kepada saudara Panca Tinayung alias Anca;

- Bahwa awal mula penangkapan Terdakwa yakni, Saksi bersama tim yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Luwu Timur AKP Yudit Dwi Prasetyo, S.IK melaksanakan giat patroli rutin, kemudian sesampainya di Kecamatan Tomoni, kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pada salah satu rumah yang beralamat di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur sering digunakan untuk melakukan kegiatan penyalahgunaan narkotika, sehingga Saksi bersama tim menuju ke rumah yang disebutkan tersebut dan bertemu dengan saudara Panca Tinayung yang berada di teras rumah. Setelah kepada saudara Panca Tinayung dilakukan pengeledahan badan dan rumah ditemukan 2 (dua) sachet plastik ukuran sedang yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram yang ditimbang dengan sachetnya yang disimpan pada kantong celana sebelah kanan yang digunakan saudara Panca Tinayung dan 1 (satu) set alat hisap yang terbuat dari botol bekas merk sprite yang terdapat pada teras rumah, di mana berdasarkan keterangan saudara Panca Tinayung, barang tersebut didapatkan dari pemberian Terdakwa, sehingga Saksi melakukan pengembangan menuju rumah dari Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa Saksi hanya bertemu dengan saudari Andriani yang merupakan istri Terdakwa. Setelah ditanyakan keberadaan Terdakwa, ternyata Terdakwa sedang berada di tempat sabung ayam di daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wotu sehingga Saksi langsung menuju ke tempat tersebut dan melakukan penangkapan kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan Saksi membawa Terdakwa ke rumahnya dan melakukan penggeledahan, dimana pada saat itu Saksi Putu Giri Arioka menemukan barang berupa 1 (satu) tas yang terbuat dari kain, 1 (satu) kotak plastik warna hitam, 3 (tiga) Ball shacet kosong, 1 (satu) timbangan digital merk sonic warna hitam, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) sachet ukuran besar yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 23,14 (dua puluh tiga koma empat belas) gram ditimbang dengan sachetnya, 1 (satu) sachet ukuran besar yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 7,20 (tujuh koma dua puluh) gram ditimbang dengan shacetnya, 1 (satu) shacet berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabudengan berat 1,18 (satu koma delapan belas) gram ditimbang dengan shacetnya, 2 (dua) shacet plastik ukuran besar yang terdapat sisa butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) butir ekstasi warna hijau, 1 (satu) set alat hisap (bong) lengkap dengan pireks, 2 (dua) korek api gas warna putih dan merah, 1 (satu) sumbu shabu yang terbuat dari aluminium foil yang tersimpan di dalam lemari Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat penangkapan, 1 (satu) sachet ukuran besar yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 23,14 (dua puluh tiga koma empat belas) gram ditimbang dengan sachetnya, 1 (satu) sachet ukuran besar yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 7,20 (tujuh koma dua puluh) gram ditimbang dengan shacetnya, 1 (satu) shacet berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabudengan berat 1,18 (satu koma delapan belas) gram ditimbang dengan shacetnya didapat saudara Hamka yang beralamat di Desa Lanosi Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur;

- Bahwa selain barang-barang yang ditemukan di lemari rumah Terdakwa, Saksi menemukan uang sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang menurut keterangan Terdakwa merupakan sisa hasil penjualan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa rencananya akan dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait kepemilikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa selama Saksi menjadi aparat kepolisian pada satres narkoba kabupaten Luwu Timur, banyak tersangka yang saksi tangkap menyatakan mendapatkan dari narkoba Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dipidana sebanyak 2 (dua) kali pada kasus yang sama yakni penyalahgunaan narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Putu Giri Arioka Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kepolisian pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 wita di Desa Lampenai, Dusun Kau, Kecamatan wotu, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa pada saat penangkapan kepada Terdakwa ditemukan 1 (satu) tas yang terbuat dari kain, 1 (satu) kotak plastik warna hitam, 3 (tiga) Ball shacet kosong, 1 (satu) timbangan digital merk sonic warna hitam, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) sachet ukuran besar yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 23,14 (dua puluh tiga koma empat belas) gram ditimbang dengan sachetnya, 1 (satu) sachet ukuran besar yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 7,20 (tujuh koma dua puluh) gram ditimbang dengan shacetnya, 1 (satu) shacet berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabudengan berat 1,18 (satu koma delapan belas) gram ditimbang dengan shacetnya, 2 (dua) shacet plastik ukuran besar yang terdapat sisa butiran kristal yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) butir ekstasi warna hijau, 1 (satu) set alat hisap (bong) lengkap dengan pireks, 2 (dua) korek api gas warna putih dan merah, 1 (satu) sumbu shabu yang terbuat dari aluminium foil;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa berdasarkan pengembangan dari penangkapan kepada saudara Panca Tinayung alias Anca;
- Bahwa awal mula penangkapan Terdakwa yakni, Saksi bersama tim yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Luwu Timur AKP Yudit Dwi Prasetyo, S.IK melaksanakan giat patroli rutin, kemudian sesampainya di Kecamatan Tomoni, kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pada salah satu rumah yang beralamat di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur sering digunakan untuk melakukan kegiatan penyalahgunaan narkoba, sehingga Saksi bersama tim menuju ke rumah yang disebutkan tersebut dan bertemu dengan saudara Panca Tinayung yang berada di teras rumah. Setelah kepada saudara Panca Tinayung dilakukan pengeledahan badan dan rumah ditemukan 2 (dua) sachet plastik ukuran sedang yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram yang ditimbang dengan sachetnya yang disimpan pada kantong celana sebelah kanan yang digunakan saudara Panca Tinayung dan 1 (satu) set alat hisap yang terbuat dari botol bekas merk sprite yang terdapat pada teras rumah, dimana berdasarkan keterangan saudara Panca Tinayung, barang tersebut didapatkan dari pemberian Terdakwa, sehingga Saksi melakukan pengembangan menuju rumah dari Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa Saksi hanya bertemu dengan saudari Andriani yang merupakan istri Terdakwa. Setelah ditanyakan keberadaan Terdakwa, ternyata Terdakwa sedang berada di tempat sabung ayam di daerah Wotu sehingga Saksi langsung menuju ke tempat tersebut dan melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan Saksi membawa Terdakwa ke rumahnya dan melakukan pengeledahan, dimana pada saat itu Saksi menemukan barang berupa 1 (satu) tas yang terbuat dari kain, 1 (satu) kotak plastik warna hitam, 3 (tiga) Ball shacet kosong, 1 (satu) timbangan digital merk sonic warna hitam, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) sachet ukuran besar yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 23,14 (dua puluh tiga koma empat belas) gram ditimbang dengan sachetnya, 1 (satu) sachet ukuran besar yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 7,20 (tujuh koma

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua puluh) gram ditimbang dengan shacetnya, 1 (satu) shacet berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabudengan berat 1,18 (satu koma delapan belas) gram ditimbang dengan shacetnya, 2 (dua) shacet plastik ukuran besar yang terdapat sisa butiran kristal yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) butir ekstasi warna hijau, 1 (satu) set alat hisap (bong) lengkap dengan pireks, 2 (dua) korek api gas warna putih dan merah, 1 (satu) sumbu shabu yang terbuat dari aluminium foil yang tersimpan di dalam lemari Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat penangkapan, 1 (satu) sachet ukuran besar yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 23,14 (dua puluh tiga koma empat belas) gram ditimbang dengan sachetnya, 1 (satu) sachet ukuran besar yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 7,20 (tujuh koma dua puluh) gram ditimbang dengan shacetnya, 1 (satu) shacet berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabudengan berat 1,18 (satu koma delapan belas) gram ditimbang dengan shacetnya didapat saudara Hamka yang beralamat di Desa Lanosi Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur;

- Bahwa selain barang-barang yang ditemukan di lemari rumah Terdakwa, Saksi menemukan uang sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang menurut keterangan Terdakwa merupakan sisa hasil penjualan kristal bening yang diduga Narkoba jenis shabu;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa rencananya akan dijual;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait kepemilikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu;

- Bahwa selama Saksi menjadi aparat kepolisian pada satres narkoba kabupaten Luwu Timur, banyak tersangka yang saksi tangkap menyatakan mendapatkan dari narkoba Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dipidana sebanyak 2 (dua) kali pada kasus yang sama yakni penyalahgunaan narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, Terdakwa dapat menghadairkan saksi meringakan (*a de charge*), terhadap

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan berkaitan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 wita di Desa Lampenai, Dusun Kau, Kecamatan wotu, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa pada saat pengakapan yang dilakukan terhadap Terdakwa, polisi menemukan 1 (satu) tas yang terbuat dari kain, 1 (satu) kotak plastik warna hitam, 3 (tiga) Ball shacet kosong, 1 (satu) timbangan digital merk sonic warna hitam, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) sachet ukuran besar yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 23,14 (dua puluh tiga koma empat belas) gram ditimbang dengan sachetnya, 1 (satu) sachet ukuran besar yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 7,20 (tujuh koma dua puluh) gram ditimbang dengan shacetnya, 1 (satu) shacet berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabudengan berat 1,18 (satu koma delapan belas) gram ditimbang dengan shacetnya, 2 (dua) shacet plastik ukuran besar yang terdapat sisa butiran kristal yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) butir ekstasi warna hijau, 1 (satu) set alat hisap (bong) lengkap dengan pireks, 2 (dua) korek api gas warna putih dan merah, 1 (satu) sumbu shabu yang terbuat dari aluminium foil yang tersimpan pada lemari pakaian milik Terdakwa;
- Bahwa awalmula penangkapan terhadap Terdakwa yakni ketika Terdakwa berada di tempat sabung ayam yang berada di daerah wotu, kemudian setelah 30 menit Terdakwa berada di tempat tersebut, tiba-tiba datang polisi yang menangkap Terdakwa, pada saat di tangkap di tempat sabung ayam polisi tidak menemukan apa-apa sehingga Terdakwa dibawa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Lampenai, Dusun Kau, Kecamatan wotu, Kabupaten Luwu Timur, dan di rumah Terdakwa tersebut polisi menemukan 1 (satu) tas yang terbuat dari kain, 1 (satu) kotak plastik warna hitam, 3 (tiga) Ball shacet kosong, 1 (satu) timbangan digital merk sonic warna hitam, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) sachet ukuran besar yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bruto 23,14 (dua puluh tiga koma empat belas) gram ditimbang dengan sachetnya, 1 (satu) sachet ukuran besar yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 7,20 (tujuh koma dua puluh) gram ditimbang dengan shacetnya, 1 (satu) shacet berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabudengan berat 1,18 (satu koma delapan belas) gram ditimbang dengan shacetnya, 2 (dua) shacet plastik ukuran besar yang terdapat sisa butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) butir ekstasi warna hijau, 1 (satu) set alat hisap (bong) lengkap dengan pireks, 2 (dua) korek api gas warna putih dan merah, 1 (satu) sumbu shabu yang terbuat dari aluminium foil;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut dari saudara Hamka di Desa Lanosi, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa harga dari kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang Terdakwa dapatkan dari saudara Hamka kurang lebih sekitar Rp 87.000.000,- (delapan puluh tuju juta rupiah);
- Bahwa barang berupa kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa hingga saat ditangkap, kristal bening yang diduga shabu yang didapatkan dari saudara hamka belum ada yang terjual;
- Bahwa transaksi Terdakwa dengan saudara hamka dilakukan dengan cara Terdakwa mengambil barang kepada saudara Hamka, kemudian ketika barang tersebut sudah laku terjual maka Terdakwa akan membayar kepada saudara Hamka;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut yaitu Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa menjual kristal bening yang diduga narkotika sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah juga ditemukan uang sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa uang sebanyak Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut merupakan sisa dari keuntungan selama Terdakwa menjual kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu sedangkan sisa lainnya sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal saudara Panca Tinayung karena Panca Tinayung merupakan adik kandung Terdakwa, dimana sebelum Terdakwa ditangkap, saudara Panca Tinayung terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa pada saat penangkapan saudara Panca Tinayung ditemukan 2 (dua) sachet berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) set alat hisap (bong);
- Bahwa 2 (dua) sachet berisikan kristal bening yang diduga shabu tersebut Terdakwa berikan kepada saudara panca Tinayung 3 (tiga) hari sebelum dilakukan penangkapan yaitu pada tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual 2 (dua) sachet berisikan kristal bening yang diduga shabu kepada saudara Panca Tinayung, namun Terdakwa hanya memberikan 2 (dua) sachet berisikan kristal bening yang diduga shabu secara cuma-cuma kepada Saudara Panca Tinayung, karena saudara Panca Tinayung merupakan adik kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah sering memberikan shabu kepada saudara Panca Tinayung dan Terdakwa juga sudah sering menggunakan shabu bersama-sama dengan saudara Panca Tinayung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kotak plastik warna hitam;
2. 3 (tiga) ball sachet kosong;
3. 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet plastic;
4. 2 (dua) sachet plastik yang masih terdapat sisa Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,80 (nol koma delapan puluh) gram ditimbang dengan sachetnya;
5. 1 (satu) sachet alat hisap shabu (bong) lengkap dengan pireks yang masih terdapat sisa endapan shabu;
6. 2 (dua) korek api gas warna putih dan merah;
7. 1 (satu) buah timbangan digital;
8. 1 (satu) butir obat yang di duga Narkotika jenis estasi;
9. 1 (satu) sumbu yang terbuat dari aluminium foil;
10. 3 (tiga) sachet plastik ukuran besar yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 29,6087 gram;
11. 1 (satu) task kain kecil warna hijau biru,
12. uang tunai sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di muka persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 3203/NNF/VII/2021 tertanggal 28 Juli 2021, dengan hasil sebagai berikut:

1. Nomor : 10010/ 2021 /NNF berupa 3 (tiga) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 29,6087 gram.
2. Nomor : 10011/ 2021 /NNF berupa 1 (satu) paket plastik sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0707 gram.
3. Nomor : 10012/2021/NNF berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0410 gram.
4. Nomor : 10013/2021/NNF berupa 1 (satu) paket plastik kosong bekas pakai.
5. Nomor : 10014/2021/NNF berupa 1 (satu) sachet pAliastik berisi 1 (satu) butir tablet warna hijau logo "jari tangan" dengan tebal 5,20 mm dan diameter 8,00 mm dengan berat netto 0,3460 gram.
6. Nomor : 10015/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine atas nama Terdakwa.

Barang bukti tersebut diperoleh kesimpulan bahwa -Barang bukti Nomor : 10010/2021/NNF, 10011 / 2021 /NNF, 10012 / 2021 /NNF, 10013 / 2021 /NNF, 10015 / 2021 /NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti dengan nomor 10014 / 2021 /NNF berupa tablet warna hijau logo "jari tangan" seperti tersebut di atas adalah benar mengandung MDMA (+)-N-a-dimetil 3,4 (metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 wita di Desa Lampenai, Dusun Kau, Kecamatan wotu, Kabupaten Luwu Timur telah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian terhadap Terdakwa;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut kepada Terdakwa ditemukan 1 (satu) tas yang terbuat dari kain, 1 (satu) kotak plastik warna hitam, 3 (tiga) Ball shacet kosong, 1 (satu) timbangan digital merk sonic warna hitam, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) sachet ukuran besar yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 23,14 (dua puluh tiga koma empat belas) gram ditimbang dengan sachetnya, 1 (satu) sachet ukuran besar yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 7,20 (tujuh koma dua puluh) gram ditimbang dengan shacetnya, 1 (satu) shacet berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabudengan berat 1,18 (satu koma delapan belas) gram ditimbang dengan shacetnya, 2 (dua) shacet plastik ukuran besar yang terdapat sisa butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) butir ekstasi warna hijau, 1 (satu) set alat hisap (bong) lengkap dengan pireks, 2 (dua) korek api gas warna putih dan merah, 1 (satu) sumbu shabu yang terbuat dari aluminium foil;
- Bahwa benar penangkapan didasari oleh pengembangan dari penangkapan yang dilakukan terhadap Panca Tinayung sebelumnya;
- Bahwa benar awalmula penangkapan Terdakwa yakni ketika Saksi Rais dan Saksi Putu Giri Arioka Putra sedang melakukan patroli, kemudian mendapatkan informasi masyarakat bahwa terdapat penyalahgunaan narkotika, dari informasi masyarakat tersebut dilakukan penangkapan terhadap saudara Panca Tinayung yang juga ditemukan 2 (dua) sachet plastik ukuran sedang yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram yang ditimbang dengan sachetnya dan 1 (satu) set alat hisap, dimana menurut keterangan saudara Panca Tinayung, barang tersebut didapatkan dari pemberian Terdakwa, sehingga Saksi Rais dan Saksi Putu Giri Arioka Putra melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa. Di rumah Terdakwa Saksi Rais dan Saksi Putu Giri Arioka Putra hanya bertemu istri Terdakwa yang menjelaskan bahwa Terdakwa sedang berada di tempat sabung ayam di daerah wotu;
- Bahwa benar setelah Saksi Rais dan saksi Putu Giri Arioka Putra sampai di tempat sabung ayam, Saksi Rais dan Saksi Putu Giri Arioka Putra membawa Terdakwa ke rumah dan melakukan penggeledahan. Dari penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa, Saksi Putu Giri Arioka Putra menemukan 1 (satu) tas yang terbuat dari kain, 1 (satu) kotak plastik

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, 3 (tiga) Ball shacet kosong, 1 (satu) timbangan digital merk sonic warna hitam, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) sachet ukuran besar yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 23,14 (dua puluh tiga koma empat belas) gram ditimbang dengan sachetnya, 1 (satu) sachet ukuran besar yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 7,20 (tujuh koma dua puluh) gram ditimbang dengan shacetnya, 1 (satu) shacet berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabudengan berat 1,18 (satu koma delapan belas) gram ditimbang dengan shacetnya, 2 (dua) shacet plastik ukuran besar yang terdapat sisa butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) butir ekstasi warna hijau, 1 (satu) set alat hisap (bong) lengkap dengan pireks, 2 (dua) korek api gas warna putih dan merah, 1 (satu) sumbu shabu yang terbuat dari aluminium foil dan uang sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut dari saudara Hamka di Desa Lanosi, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa benar harga dari kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang Terdakwa dapatkan dari saudara Hamka kurang lebih sekitar Rp 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa benar barang berupa kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa benar transaksi Terdakwa dengan saudara hamka dilakukan dengan cara Terdakwa mengambil barang kepada saudara Hamka, kemudian ketika barang tersebut sudah laku terjual maka Terdakwa akan membayar kepada saudara Hamka;
- Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut yaitu Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) gram;
- Bahwa benar Terdakwa menjual kristal bening yang diduga narkotika sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar uang sebanyak Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut merupakan sisa dari keuntungan selama Terdakwa menjual kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu sedangkan sisa lainnya sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar 2 (dua) sachet berisikan kristal bening yang diduga shabu yang ditemukan pada Panca Tinayung adalah kristal bening yang Terdakwa

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan kepada saudara panca Tinayung 3 (tiga) hari sebelum dilakukan penangkapan yaitu pada tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 Wita;

- Bahwa benar Terdakwa tidak menjual 2 (dua) sachet berisikan kristal bening yang diduga shabu kepada saudara Panca Tinayung, namun Terdakwa hanya memberikan 2 (dua) sachet berisikan kristal bening yang diduga shabu secara cuma-cuma kepada Saudara Panca Tinayung, karena saudara Panca Tinayung merupakan adik kandung Terdakwa;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah dipidana sebanyak 2 (dua) kali pada kasus yang sama yakni penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "barangsiapa" dan yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan Terdakwa Tri Agus Setiawan Alias Slank Bin Sariyatno, yang dalam persidangan identitas Terdakwa sebagaimana tertera di dalam surta

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa serta menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak ditemukan adanya satu fakta hukum yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, Bahwa dalam unsur ini memiliki sifat pembuktian alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya alasan-alasan yang benar menurut hukum yang merupakan landasan dasar bahwa menurut hukum orang tersebut dapat melakukan perbuatan tertentu secara sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan kehendak dari hukum atau dalam pengertian lain dimana suatu perbuatan telah dilakukan tanpa ada landasan haknya atau melanggar hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa pada pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 wita di Desa Lampenai, Dusun Kau, Kecamatan wotu, Kabupaten Luwu Timur telah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian terhadap Terdakwa. Pada saat penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) tas yang terbuat dari kain, 1 (satu) kotak plastik warna hitam, 3 (tiga) Ball shacet kosong, 1 (satu) timbangan digital merk sonic warna hitam, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) sachet ukuran besar yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 23,14 (dua puluh tiga koma empat belas) gram ditimbang dengan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachetnya, 1 (satu) sachet ukuran besar yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 7,20 (tujuh koma dua puluh) gram ditimbang dengan shacetnya, 1 (satu) shacet berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabudengan berat 1,18 (satu koma delapan belas) gram ditimbang dengan shacetnya, 2 (dua) shacet plastik ukuran besar yang terdapat sisa butiran kristal yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) butir ekstasi warna hijau, 1 (satu) set alat hisap (bong) lengkap dengan pireks, 2 (dua) korek api gas warna putih dan merah, 1 (satu) sumbu shabu yang terbuat dari aluminium foil;

Menimbang, bahwa penangkapan kepada Terdakwa didasari oleh pengembangan dari penangkapan yang dilakukan terhadap Panca Tinayung sebelumnya. awalmula penangkapan Terdakwa yakni ketika Saksi Rais dan Saksi Putu Giri Arioka Putra sedang melakukan patroli, kemudian mendapatkan informasi masyarakat bahwa terdapat penyalahgunaan narkoba, dari informasi masyarakat tersebut dilakukan penangkapan terhadap saudara Panca Tinayung yang juga ditemukan 2 (dua) sachet plastik ukuran sedang yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram yang ditimbang dengan sachetnya dan 1 (satu) set alat hisap, dimana menurut keterangan saudara Panca Tinayung, barang tersebut didapatkan dari pemberian Terdakwa, sehingga Saksi Rais dan Saksi Putu Giri Arioka Putra melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa. Di rumah Terdakwa Saksi Rais dan Saksi Putu Giri Arioka Putra hanya bertemu istri Terdakwa yang menjelaskan bahwa Terdakwa sedang berada di tempat sabung ayam di daerah wotu. Setelah Saksi Rais dan saksi Putu Giri Arioka Putra sampai di tempat sabung ayam, Saksi Rais dan Saksi Putu Giri Arioka Putra membawa Terdakwa ke rumah dan melakukan pengeledahan. Dari pengeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa, Saksi Putu Giri Arioka Putra menemukan 1 (satu) tas yang terbuat dari kain, 1 (satu) kotak plastik warna hitam, 3 (tiga) Ball shacet kosong, 1 (satu) timbangan digital merk sonic warna hitam, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) sachet ukuran besar yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 23,14 (dua puluh tiga koma empat belas) gram ditimbang dengan sachetnya, 1 (satu) sachet ukuran besar yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 7,20 (tujuh koma dua puluh) gram ditimbang dengan shacetnya, 1 (satu) shacet berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabudengan berat 1,18 (satu koma delapan belas) gram ditimbang dengan shacetnya, 2 (dua) shacet plastik ukuran besar

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat sisa butiran kristal yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) butir ekstasi warna hijau, 1 (satu) set alat hisap (bong) lengkap dengan pireks, 2 (dua) korek api gas warna putih dan merah, 1 (satu) sumbu shabu yang terbuat dari aluminium foil dan uang sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu tersebut dari saudara Hamka di Desa Lanosi, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur. Harga dari kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang Terdakwa dapatkan dari saudara Hamka kurang lebih sekitar Rp 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah). transaksi Terdakwa dengan saudara hamka dilakukan dengan cara Terdakwa mengambil barang kepada saudara Hamka, kemudian ketika barang tersebut sudah laku terjual maka Terdakwa akan membayar kepada saudara Hamka. Rencananya barang berupa kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu tersebut akan dijual oleh Terdakwa. keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu tersebut yaitu Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual kristal bening yang diduga narkoba sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang. Sedangkan uang sebanyak Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, merupakan sisa dari keuntungan selama Terdakwa menjual kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu sedangkan sisa lainnya sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. sebelumnya tertangkap Terdakwa pernah dipidana sebanyak 2 (dua) kali pada kasus yang sama yakni penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa mencermati fakta yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah kristal bening dan pil yang ditemukan di rumah Terdakwa benar merupakan narkoba sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 3203/NNF/VII/2021 tertanggal 28 Juli 2021, ditemukan fakta bahwa barang bukti dengan Nomor : 10010/ 2021 /NNF berupa 3 (tiga) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 29,6087 gram, Nomor : 10011/ 2021 /NNF berupa 1 (satu) paket plastik sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0707 gram, Nomor : 10012/2021/NNF berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0410 gram, Nomor :

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10013/2021/NNF berupa 1 (satu) paket plastik kosong bekas pakai, adalah benar mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan barang bukti dengan nomor 10014 / 2021 /NNF berupa tablet warna hijau logo “jari tangan” seperti tersebut di atas adalah benar mengandung MDMA (+)-N-a-dimetil 3,4 (metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah hubungan antara Terdakwa dengan barang bukti berupa Narkotika golongan I yang ditemukan di kantong celana yang digunakan oleh terdakwa. Majelis hakim berpendapat bahwa dalam memeriksa perkara tindak pidana narkotika harus memperhatikan terlebih dahulu mengenai tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 huruf c dan d, yaitu:

- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Berdasarkan tujuan yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah dengan jelas memisahkan pengaturan mengenai pemberantasan peredaran narkotika dan mengenai penyalahgunaan narkotika. Pemberantasan peredaran narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128. Sehingga penegak hukum tidak dapat mencampur adukkan antara pemberantasan peredaran narkotika dan penyalahgunaan narkotika. Kesalahan dalam memisahkan kedua hal tersebut justru akan berakibat pada penanganan dan penegakan hukum yang tidak tepat dan cenderung akan memicu peningkatan intensitas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rais dan Saksi Putu Giri Arioka Putra bahwa Terdakwa merupakan orang yang sering disebut namanya dalam hal peredaran narkotika khususnya di kabupaten Luwu Timur,

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut juga dikuatkan dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa dirinya memang menjual narkoba sejak tahun 2019 hingga saat ini. Dimana narkoba jenis shabu yang terdakwa jual berasal dari saudara Hamka, yang cara transaksi nya yaitu ketika Terdakwa mengambil sejumlah narkoba kepada saudara Hamka, Terdakwa barulah membayar narkoba tersebut kepada saudara Hamka apabila narkoba yang diambil oleh Terdakwa sudah laku terjual. Dalam kegiatan jual beli tersebut Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) gram. Dimana salah satu hasil jual beli narkoba yang Terdakwa lakukan adalah uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang merupakan sisa hasil penjualan narkoba sejak tahun 2019 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa selain keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi Rais maupun Saksi Putu Giri Arioka Putra, hal yang menambah keyakinan Majelis Hakim melihat peran Terdakwa dalam peredaran gelap narkoba yakni barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa berupa kristal bening yang merupakan narkoba jenis shabu dengan total berat sebesar kurang lebih 31 (tiga puluh satu) gram, barang bukti tersebut menunjukkan jumlah yang relatif besar sehingga secara logika tidak mungkin narkoba sejumlah tersebut hanya untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa. Selain hal tersebut adanya barang bukti yang ditemukan berupa timbangan digital pada diri Terdakwa yang dalam proses persidangan tidak ada alasan lain yang menerangkan fungsi timbangan tersebut selain digunakan untuk membagi-bagi narkoba kedalam bagian yang lebih kecil untuk diperjual belikan oleh Terdakwa, hal tersebut membuat Majelis Hakim berpendapat bahwa benar dan tidak dapat diragukan lagi bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menjual narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana penuntut umum yang menuntut Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, Majelis Hakim berpendapat tidak sependapat dengan tuntutan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dengan alasan sebagai berikut, pertama bahwa semangat yang digaungkan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pemberantasan peredaran gelap narkotika dan perlindungan rehabilitasi bagi penyalahguna dan pencandu narkotika, sehingga telah jelas bahwa semangat yang harus dibangun adalah memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku peredaran narkotika dengan memperhatikan dampak buruk yang dihasilkan dari perbuatan pelaku peredaran gelap narkotika, sehingga putusan yang dihasilkan akan memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta akan berdampak bagi diri Terdakwa sendiri maupun sebagai contoh bagi masyarakat. Kedua, bahwa dalam tuntutan penuntut umum pidana pengganti denda yang dimintakan oleh Penuntut Umum yakni pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, terhadap hal tersebut tidaklah sesuai dengan pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa apabila Terdakwa tidak dapat dibayarkan dendanya, maka Terdakwa dijatuhi pidana pengganti berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, sehingga dalam perkara Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 2 (dua) sachet plastik yang masih terdapat sisa Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,80 (nol koma delapan puluh) gram ditimbang dengan sachetnya;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) sachet plastik ukuran besar yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 29,6087 gram;

- 1 (satu) butir obat yang di duga Narkotika jenis estasi;

yang merupakan narkotika yang terdaftar dalam Golongan I, yang tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah ataupun ijin dari pejabat yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) kotak plastik warna hitam;
- 3 (tiga) ball sachet kosong;
- 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet plastic;
- 1 (satu) sachet alat hisap shabu (bong) lengkap dengan pireks yang masih terdapat sisa endapan shabu;
- 2 (dua) korek api gas warna putih dan merah;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) sumbu yang terbuat dari aluminium foil;
- 1 (satu) task kain kecil warna hijau biru

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangan daiatas bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam pasal tersebut selain mengatur penjatuhan pidana penjara juga memberikan hukuman pidana denda kepada Terdakwa, maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan narkotika

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merusak generasi penerus bangsa
- Terdakwa sudah 2 kali dipidana dengan melakukan perbuatan yang sama yakni penyalahgunaan narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tri Agus Setiawan Alias Slank Bin Sariyatno tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak plastik warna hitam;
 - 3 (tiga) ball sachet kosong;
 - 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet plastic;
 - 2 (dua) sachet plastik yang masih terdapat sisa Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,80 (nol koma delapan puluh) gram ditimbang dengan sachetnya;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet alat hisap shabu (bong) lengkap dengan pireks yang masih terdapat sisa endapan shabu;
- 2 (dua) korek api gas warna putih dan merah;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) butir obat yang di duga Narkotika jenis estasi;
- 1 (satu) sumbu yang terbuat dari aluminium foil;
- 3 (tiga) sachet plastik ukuran besar yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 29,6087 gram;
- 1 (satu) task kain kecil warna hijau biru

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021, oleh kami, Alfian S.H., sebagai Hakim Ketua, La Rusman S.H., Satrio Pradana Devanto S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Imron Mashadi, S.H.M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

La Rusman S.H.

Alfian S.H.

Satrio Pradana Devanto S.H.
Panitera Pengganti,

Usman, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)